



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO;**
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera
Utara / Dusun Joho RT 02 RW 01 Desa Joho
kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Terdakwa Muhlisin Bin Alm Harjo Suwito ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 7 Januari 2020 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 Model ; N16W2, Nomor : S/N : NXGL5SNOO2810011DE6600 Nomor : SNID : 81000457466 dan Chargernya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017 dengan No Imei 1 : 356970/08/075780/4 Imei 2 : 356971/08/075780/2;

Dikembalikan kepada milik Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE dengan Noka : LFLKMZ412YS205583 Nosin : MI50FMG-DOO1247107 warna Silver Tahun 2000;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 4 Februari 2020 pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa dalam keadaan pengidap penyakit gula kering selama hampir 2 (dua) tahun yang lalu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daaerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun Joho Rt.02-Rw.01 Desa Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE warna Silver Tahun 2000 berkeliling kampung berniat untuk mencari sasaran, ketika sampai di Daerah Dusun Growo, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya tersebut di area persawahan dipinggir jalan Raya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran masuk kedusun melalui jalan dusun, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang lampunya menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut, Terdakwa lalu mengintip melalui jendela, ada sela korden yang terbuka, Terdakwa melihat Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO tertidur dan Terdakwa melihat disampingnya terdapat Handphone dan Laptop;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO untuk mencari jalan masuk, dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi RAHAYU, Terdakwa menekan jendela bagian tengah dan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut langsung menuju kamar Saksi RAHAYU yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat ada tas kecil yang didalamnya berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi RAHAYU, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer dan Chargernya, serta 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold, setelah semua barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dibawa pergi melalui jalan semula;

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjual 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017, di counter Handphone Vilacell yang beralamat di Bajangan Parakan Temanggung laku dengan harga sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menjual 1(satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 warna biru muda dan Chargernya di toko Seven Com di Jalan Banyuurip Temanggung dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 saat Terdakwa sedang berada di Vilacell, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Bulu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO, menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 diketahui sekira jam 04.30 Wib di rumah Saksi yang terletak di Dusun Growo Rt.03/ Rw 02, Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, telah kehilangan 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold, dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut disimpan di kamar tidur karena pada malam itu Saksi melakukan lembur pekerjaan kantor dengan menggunakan laptop tersebut karena kelelahan hingga Saksi tertidur dan bangun sekira jam 03.00 Wib, kemudian sholat tahajud dan dilanjutkan sholat subuh, dan ketika selesai sholat subuh Saksi kembali ke kamar barang-barang sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan suami dan anak-anak untuk mencari tahu keberadaan barang-barang tersebut dan ternyata suami dan anak-anak juga tidak tahu, kemudian setelah diteliti ada jendela kamar yang terbuka dan tidak dikunci dan baru tahu kalau barang tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi lewat pintu jendela kamar yang oleh asisten rumah tangga kami lupa tidak dikunci dan Saksi tidak tahu kalau



ternyata tidak dikunci karena ada korden dan setahu Saksi sudah dikunci pintu tersebut karena pintu sudah tertutup;

- Bahwa pintu jendela tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar keliling;
- Bahwa Saksi lapor polisi atas kejadian tersebut karena kalau tidak lapor kaitan dengan data-data pekerjaan kantor yang ada di laptop tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini yang ditunjukkan dipersidangan ini yaitu Saksi tahu bahwa ini barang-barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku dan ini kunci motor milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut ditemukan dimana karena Saksi tahu-tahu barang-barang tersebut sudah ada di Polisi;
- Bahwa pintu jendela di rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat itu di rumah Saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pintu jendela tersebut tidak dikunci karena terhalang oleh korden dan setahu Saksi pintu sudah ditutup dan sudah di kunci/grendel, tetapi oleh asisten rumah tangga Saksi tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan jalan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi SRI HARIYANTO Bin TIRTA SUDIYONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 diketahui sekira jam 04.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Dusun Growo Rt.03/ Rw 02, Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, telah kehilangan 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold, dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut diletakkan di kamar tidur karena pada malam itu istri Saksi melakukan lembur pekerjaan kantor dengan menggunakan laptop tersebut karena kelelahan hingga istri Saksi tertidur dan kemudian Saksi dan anak-anak dibangunkan oleh istri Saksi sekira jam 04.00 Wib untuk mencari tahu keberadaan barang-barang tersebut, namun Saksi dan anak-anak juga tidak tahu, kemudian setelah diteliti ada jendela kamar yang terbuka dan tidak dikunci dan baru tahu kalau barang tersebut dipastikan hilang diambil orang;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi lewat pintu jendela kamar yang oleh asisten rumah tangga kami lupa tidak dikunci dan Saksi tidak tahu kalau ternyata tidak dikunci karena ada korden dan setahu Saksi sudah dikunci pintu tersebut karena pintu sudah tertutup;
- Bahwa pintu jendela tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar keliling;
- Bahwa Saksi lapor polisi atas kejadian tersebut karena kalau tidak lapor kaitan dengan data-data pekerjaan kantor istri Saksi yang ada di laptop tersebut;
- Bahwa kerugian kami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut ditemukan dimana, yang Saksi tahu barang-barang tersebut sudah ada di Polisi;
- Bahwa pintu jendela di rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat itu di rumah Saksi ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau pintu jendela tersebut tidak dikunci karena terhalang oleh korden dan setahu Saksi pintu sudah ditutup dan sudah di kunci/grendel, tetapi oleh asisten rumah tangga Saksi tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan jalan umum;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu barang-barang milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan kunci motor milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tidak ada yang berubah dan masih seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah data-data yang di laptop ada yang hilang ataukah tidak karena Saksi belum cek sampai ke situ yang penting barang sudah ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg



3. **Saksi OKI YUYUN SISWANTO Bin SUPARNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib di Counter Saksi yang terletak di Dusun Bajangan, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, telah kedatangan orang yang awalnya tidak Saksi kenal namun sekarang Saksi mengenali orang tersebut adalah Terdakwa, akan menjual HP Merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold, dengan menawarkan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi tawar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak boleh dan Terdakwa minta tambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) untuk beli bensin, kemudian Hp tersebut Saksi beli dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual HP tersebut adalah untuk membayar kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa saat menjual Hp tersebut bersama anaknya yang masih kecil;
- Bahwa harga pasaran Hp tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau lengkap Carjer dan ada dusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Hp tersebut bermasalah karena setiap Saksi beli HP Saksi hanya cek Hp tersebut normal atau tidak sepanjang Hp masih normal ya Saksi beli sesuai dengan harga pasar, dan Saksi baru tahu dari Sdr. Abdul Rohman, karena Hp tersebut sudah Saksi jual lagi kepada Sdr. Abdul Rahman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata bahwa Hp tersebut hasil dari kejahatan; bahwa Saksi mengembalikan uang pembelian Hp tersebut kepada Saksi Abdul Rahman sebagian dan tidak penuh, karena sama-sama tidak tau dan dari teman Saksi juga menyadari atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa, ini HP yang Saksi beli dan ini kunci motor milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi TRI BUDI SULISTYO ADI Bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib di toko Saksi sevencom yang beralamat di Banyuurip Kabupaten Temanggung telah datang seorang laki-laki bersama istrinya yang awalnya tidak Saksi kenal namun sekarang Saksi mengenali orang tersebut adalah Terdakwa, akan menjual laptop acer, dengan permintaan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah Saksi lihat speknya dan Saksi cek tentang normal dan tidaknya laptop tersebut dan setelah Saksi tahu bahwa laptop tersebut masih kondisi normal maka kemudian Saksi tawar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi penjual tidak boleh dan minta tambah Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Saksipun menyanggupinya dengan tambahan tersebut, sehingga menjadi harga jadi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada penjual dan laptop beserta chargernya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual laptop tersebut adalah bahwa laptop tersebut jarang dipakai dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar kontrak rumah;
- Bahwa selang beberapa hari bahwa laptop tersebut laku Saksi jual ke orang lain dan pembelinya adalah orang Madureso Temanggung;
- Bahwa Laptop tersebut Saksi jual lagi laku Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laptop tersebut disita polisi di rumah / toko Saksi karena uang pembelian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sudah Saksi kembalikan penuh kepada si pembeli laptop tersebut;
- Bahwa belum pernah menjual laptop kepada Saksi dan Saksi juga tidak kenal;
- Bahwa jarak waktu laptop tersebut laku dijual yaitu kurang lebih satu minggu baru laku Saksi jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan bahwa ini barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, ini laptop yang pernah Saksi beli dan ini kunci motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara inidan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Growo, Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG dan barang tersebut sudah laku Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil di kamar tidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa untuk mencapai barang tersebut, Terdakwa masuk lewat pintu jendela yang kebetulan tidak dikunci, jadi posisi jendela sudah ditutup tetapi belum dikunci;
- Bahwa rumah tersebut saat itu tidak kosong karena pemilik rumahnya baru tidur sehingga ketika Terdakwa masuk dan mengambil barang disebelahnya Ibu-Ibu yang baru tidur pulas tersebut tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau pemilik rumah baru tidur karena sebelumnya Terdakwa jalan-jalan mengelilingi rumah tersebut, kemudian pas dijendela kamar ada selah korden yang renggang sehingga Terdakwa bisa mengintai dan tahu kalau pemiliknya baru tidur;
- Bahwa Terdakwa menjual HP dan Laptop tersebut dengan anak dan istri Terdakwa, tetapi istri tidak tahu kalau barang tersebut hasil curian, dan tahunya Terdakwa menjualkan milik temannya dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan jual laptop Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang uangnya sudah habis, sebagian untuk bayar kontrakan rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mencuri dirumah Saksi Rahayu sejak malam itu sekira jam 24.00 Wib, Terdakwa tidak bisa tidur karena mau bayar kontrakan rumah belum ada uang, kemudian Terdakwa keluar dengan naik motor berjalan menuju kearah Bulu, kemudian tiba-tiba Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat sawah, kemudian Terdakwa jalan menuju ke Dusun Growo, dan ketika sampai disebuah rumah yang Terdakwa lewat Terdakwa melihat pemilik rumah baru tidur, dan disampingnya ada HP, Laptop kemudian Terdakwa kelilingi rumah tersebut dan kebetulan ada pintu jendela yang tidak dikunci dan Terdakwa bisa masuk lewat pintu tersebut tanpa menggunakan alat apapun kemudian setelah sampai kedalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa motor yang dipakai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan bahwa ini barang-barang yang Terdakwa diambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagar kelilingnya;
- Bahwa cara membawa keluar dari rumah barang-barang tersebut yaitu untuk HP Terdakwa masukan kedalam saku, laptop Terdakwa pegang dan kebetulan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk KASEA Nopol AA-4233- LE warna silver/hitam th 2000;
- 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer Seri Spin 1 SP111-31 Model N16W2 Nomor S/N : NXCL55N002810011DE6600, NO SNID 81000457466 dan chargernya;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold dengan NO IMEI 1 356970/08/075780/4; No IMEI 2

Halaman 11 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356971/80/075780/2;

- 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG GALAXY A5 tahun keluaran 2017 warna gold dengan NO IMEI 1 356970/08/075780/4; IMEI 2 356971/80/075780/80/2;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Growo, Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG yang keseluruhannya merupakan barang milik Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun Joho Rt.02-Rw.01 Desa Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan mengendarai sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE warna Silver Tahun 2000 berkeliling kampung berniat untuk mencari sasaran, ketika sampai di Daerah Dusun Growo, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya tersebut diarea persawahan dipinggir jalan Raya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran masuk kedusun melauai jalan dusun, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang lampunya menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut, Terdakwa lalu mengintip melalui jendela, ada sela korden yang terbuka, Terdakwa melihat Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO tertidur dan Terdakwa melihat disampingnya terdapat Handphone dan Laptop;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO untuk mencari jalan masuk, dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi RAHAYU, Terdakwa menekan jendela bagian tengah dan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut langsung menuju kamar Saksi RAHAYU yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat ada tas kecil yang

Halaman 12 dari 22, Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi RAHAYU, lalu Terdakwa mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer dan Chagernya, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold, setelah semua barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dibawa pergi melalui jalan semula;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017, di counter Handphone Vilacell yang beralamat di Bajangan Parakan Temanggung laku dengan harga sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 warna biru muda dan Chagernya di toko Seven Com di Jalan Banyuurip Temanggung dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 saat Terdakwa sedang berada di Vilacell, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Bulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO, menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar



Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Growo, Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG yang keseluruhannya merupakan barang milik Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun Joho Rt.02-Rw.01 Desa Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan mengendarai sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE warna Silver Tahun 2000 berkeliling kampung berniat untuk mencari sasaran, ketika sampai di Daerah Dusun Growo, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya tersebut di area persawahan dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran masuk kedusun melalui jalan dusun, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang lampunya menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut, Terdakwa lalu mengintip melalui jendela, ada sela korden yang terbuka, Terdakwa melihat Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO tertidur dan Terdakwa melihat disampingnya terdapat Handphone dan Laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO untuk mencari jalan masuk, dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi RAHAYU, Terdakwa menekan jendela bagian tengah dan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut langsung menuju kamar Saksi RAHAYU yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa melihat ada tas kecil yang didalamnya berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi RAHAYU, lalu Terdakwa mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer dan Chargernya, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold, setelah semua barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dibawa pergi melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017, di counter Handphone Vilacell yang beralamat di Bajangan Parakan Temanggung laku dengan harga sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 warna biru muda dan Chargernya di toko Seven Com di Jalan Banyuurip Temanggung dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 saat Terdakwa sedang berada di Vilacell, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Bulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO, menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun Growo, Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Lap top warna biru muda merk Acer dan chargernya, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dan 1 (satu) buah DOOSBOOK HP warna putih merk SAMSUNG yang keseluruhannya merupakan barang milik Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun Joho Rt.02-Rw.01 Desa Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan mengendarai sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE warna Silver Tahun 2000 berkeliling kampung berniat untuk mencari sasaran, ketika sampai di Daerah Dusun Growo, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya tersebut diarea persawahan dipinggir jalan Raya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran masuk kedusun melalui jalan dusun, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang lampunya menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut, Terdakwa lalu mengintip melalui jendela, ada sela korden yang terbuka, Terdakwa melihat Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO tertidur dan Terdakwa melihat disampingnya terdapat Handphone dan Laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO untuk mencari jalan masuk, dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi RAHAYU, Terdakwa menekan jendela bagian tengah dan terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut langsung menuju kamar Saksi RAHAYU yang sedang tertidur pulas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat ada tas kecil yang didalamnya berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi RAHAYU, lalu Terdakwa mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer dan Chagernya, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold, setelah semua barang barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dibawa pergi melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO, menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam



perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 Model ; N16W2, Nomor : S/N : NXGL5SNOO2810011DE6600 Nomor : SNID : 81000457466 dan Chargernya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017 dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 356970/08/075780/4 Imei 2 : 356971/08/075/780/2, yang merupakan barang milik Saksi RAHAYU SRI SUSWATY yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kasea Nopol : AA-4233-LE dengan Noka : LFLKMZ412YS205583 Nosin : MI50FMG-DOO1247107 warna Silver Tahun 2000 adalah barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHLISIN Bin (Alm) HARJO SUWITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop warna biru muda merk Acer seri Spin 1 SP111-31 Model ; N16W2, Nomor : S/N : NXGL5SNOO2810011DE6600 Nomor : SNID : 81000457466 dan Chargernya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold Tahun 2017 dengan No Imei 1 : 356970/08/075780/4 Imei 2 : 356971/08/075/780/2;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RAHAYU SRI SUSWATY Binti SOETARTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kasea Nomor polisi : AA-4233-LE dengan Noka : LFLKMZ412YS205583 Nosin : MI50FMG-DOO1247107 warna Silver Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rohmat Untung selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Efni Nofiza Wallad, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung